



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 58 TAHUN 2019
TENTANG
TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi perlu dikedepankan dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan Daerah guna menciptakan Pemerintahan yang profesional, efisien, efektif, bersih dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat;
 - b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu didukung dengan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam bentuk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam rangka mewujudkan terciptanya Pemerintahan yang baik (*good governance*);
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik secara terpadu;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
 8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
 10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154);
 12. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 75 Tahun 2014 tentang Master Plan Pengembangan *e-Government* Kabupaten Buleleng Tahun 2015-

2019 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun
2014 Nomor 927).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KELOLA
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika dan persandian.
6. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika dan persandian.
7. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, selanjutnya disebut SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE guna meningkatkan

efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

8. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi serta komunikasi.
9. Pengguna SPBE adalah semua pemangku kepentingan yang memanfaatkan layanan SPBE yaitu Pemerintah Daerah, Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.
10. Informasi Elektronik adalah satu atau kumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, Elektronik Data Interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
11. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi untuk mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
12. Sistem Informasi adalah sistem yang menyajikan informasi elektronik yang berbasis TIK.
13. Rencana Induk SPBE adalah perencanaan secara menyeluruh yang berkaitan dengan pelaksanaan SPBE.
14. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.

15. Peta Jalan SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
16. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan Pemerintah Daerah masing-masing.
17. Infrastruktur TIK adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
18. Evaluator Internal adalah sekelompok orang atau unit-unit kerja yang melakukan evaluasi atas pelaksanaan SPBE yang ditetapkan oleh Bupati.
19. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
20. Penyelenggara Sistem Elektronik yang selanjutnya disebut PSE adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan sistem elektronik di Pemerintah Daerah.
21. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.
22. Walidata adalah Perangkat Daerah sebagai pemilik data sesuai tugas pokok dan fungsinya.
23. *Government Chief Information Officer* yang selanjutnya disebut GCIO adalah orang yang paling bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan wajib informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah.
24. *Interoperabilitas* adalah kemampuan dua sistem atau dua komponen atau lebih untuk bertukar informasi

dan untuk menggunakan informasi yang telah dipertukarkan.

25. *Metadata* adalah informasi terstruktur yang mendeskripsikan, menjelaskan, menemukan, atau setidaknya menjadikan suatu informasi mudah untuk ditemukan kembali, digunakan, atau dikelola.
26. *Website* adalah sebuah sistem informasi dimana bentuk teks, gambar, suara, dan lain-lain dipresentasikan dalam bentuk *hypertext* dan dapat diakses oleh perangkat lunak yang disebut browser.
27. *Local Area Network* yang selanjutnya disebut LAN adalah suatu jaringan komputer dimana cakupan wilayah jaringannya sangat kecil atau terbatas. misalnya, jaringan komputer kantor, sekolah, rumah, atau di dalam satu ruangan saja.
28. *Bandwidth* adalah besaran yang menunjukkan seberapa banyak data yang dapat dilewatkan dalam koneksi melalui sebuah jaringan komputer.
29. Nama *Domain* adalah alamat internet penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
30. *Subdomain* adalah bagian dari domain yang terintegrasi dengan domain utama.
31. Jaringan Komputer adalah kumpulan dari beberapa komputer dan peralatan penunjang lainnya, yang terhubung dalam satu kesatuan dan saling terkoneksi satu sama lainnya.
32. Internet adalah jaringan komputer global yang saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya.
33. Jaringan Intra adalah jaringan komputer untuk menghubungkan antar simpul jaringan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
34. Alamat *Internet Protocol (IP) Public* adalah alamat IP yang bisa diakses langsung melalui jaringan internet yang ditetapkan oleh InterNIC dan dijamin unik.

35. *Node* adalah setiap komputer, printer atau *peripheral* yang terhubung dalam jaringan komputer.
36. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
37. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
38. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh Instansi Pusat atau Pemerintah Daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah lain.
39. *Repository* Aplikasi SPBE adalah tempat penyimpanan seluruh aplikasi SPBE, *source-code*, dan berbagai dokumentasi aplikasi lainnya.
40. Pusat Data adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem elektronik dan komponen terkaitnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data.
41. Pusat Pemulihan Bencana adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk memulihkan kembali data atau informasi serta fungsi-fungsi penting sistem elektronik yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia.
42. Perencanaan kelangsungan bisnis adalah suatu perencanaan yang berisi kebijakan dan kegiatan yang disusun untuk menjamin tetap terselenggaranya proses kerja atau layanan organisasi yang penting pasca terjadinya suatu bencana.
43. Perencanaan penanggulangan bencana adalah proses, kebijakan, dan prosedur yang berkaitan dengan persiapan untuk pemulihan atau kelanjutan dari infrastruktur teknologi yang penting bagi organisasi setelah bencana, baik karena alam ataupun ulah manusia.

44. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
45. Kode sumber terbuka adalah rangkaian perintah, pernyataan, dan/atau deklarasi yang ditulis dalam bahasa pemrograman komputer yang dapat diakses dan digunakan oleh setiap orang tanpa harus memiliki lisensi, terbuka bagi setiap orang untuk mengembangkannya.
46. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah suatu dokumen berisi prosedur kerja yang harus dilakukan secara kronologis dan sistematis dalam menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu dengan tujuan agar memperoleh hasil kerja paling efektif.

BAB II PRINSIP

Pasal 2

- (1) Tata Kelola Penyelenggaraan SPBE dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. efektivitas;
 - b. keterpaduan;
 - c. kesinambungan;
 - d. efisiensi;
 - e. akuntabilitas;
 - f. interoperabilitas; dan
 - g. keamanan.
- (2) Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.

- (3) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.
- (4) Kesenambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
- (5) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang tepat guna.
- (6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE.
- (7) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE.
- (8) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya yang mendukung SPBE.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Pengaturan Tata Kelola SPBE dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan sistem elektronik Pemerintah Daerah agar dapat dilaksanakan dengan baik, terarah, terintegrasi, efektif, efisien dan akuntabel.

Pasal 4

Tujuan pengaturan Tata Kelola SPBE adalah sebagai berikut:

- a. mendukung Visi Misi Bupati dalam mewujudkan sistem Pemerintahan yang bersih dan akuntabel;

Bagian Kedua
Layanan Administrasi Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik

Pasal 42

- (1) Layanan administrasi Pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang/jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik Pemerintah Daerah, pengawasan, akuntabilitas kinerja, tata naskah dinas, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan.
- (2) Layanan administrasi Pemerintahan berbasis elektronik diterapkan dengan pembangunan dan pengembangan aplikasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a.

Bagian Ketiga
Layanan Publik Berbasis Elektronik

Pasal 43

- (1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.
- (2) Dalam rangka memberikan dukungan informasi terhadap penyelenggaraan Pelayanan Publik, diselenggarakan sistem informasi terintegrasi yang mudah diakses masyarakat.
- (3) Setiap informasi harus dapat diperoleh masyarakat dengan cara cepat, tepat, mudah dan sederhana.
- (4) Penyelenggara memberikan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap layanan publik melalui

pemanfaatan teknologi informasi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

- (5) Sistem informasi terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat informasi Pelayanan Publik, yang terdiri atas sistem informasi elektronik dan non elektronik, paling sedikit meliputi:
 - a. profil penyelenggara;
 - b. profil pelaksana;
 - c. standar pelayanan;
 - d. maklumat pelayanan;
 - e. biaya/tarif pelayanan;
 - f. pengelolaan pengaduan; dan
 - g. penilaian kinerja.
- (6) Penyelenggara layanan publik berbasis sistem elektronik wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan data atau informasi yang dikelolanya.
- (7) Layanan publik berbasis elektronik diterapkan dengan mengutamakan penggunaan aplikasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a.

Bagian Keempat

Integrasi Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 44

- (1) Integrasi layanan SPBE merupakan proses menghubungkan dan menyatukan beberapa layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja layanan SPBE.
- (2) Pemerintah Daerah menerapkan integrasi layanan SPBE didasarkan pada rencana induk SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Dinas memfasilitasi integrasi layanan SPBE dengan layanan SPBE lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah ataupun antar Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

BAB VIII
AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 45

- (1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d terdiri atas:
 - a. audit infrastruktur SPBE;
 - b. audit aplikasi SPBE; dan
 - c. audit keamanan SPBE.
- (2) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
 - a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
 - d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.
- (3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan oleh lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah atau lembaga Audit terakreditasi.
- (4) Dalam melaksanakan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, Pemerintah Daerah menyelenggarakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (5) Pelaksanaan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi berpedoman pada ketentuan peraturan Perundang-undangan, dan dikoordinasikan oleh Dinas.

BAB IX
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 46

- (1) Pemantauan dan evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e bertujuan untuk

mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas SPBE di Pemerintah Daerah.

- (2) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan SPBE yang dikoordinasikan oleh Dinas.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 47

- (1) Pembiayaan Penyelenggaraan SPBE bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
 - b. Sumber lain yang sah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. penyusunan kebijakan atau regulasi;
 - b. pengadaan dan instalasi;
 - c. pengelolaan operasional;
 - d. pemeliharaan sistem;
 - e. pengembangan sumber daya manusia TIK;
 - f. sosialisasi dan koordinasi;
 - g. fasilitasi peran serta masyarakat untuk mendukung pengembangan TIK Pemerintah Daerah; dan
 - h. kebutuhan lain terkait pengembangan SPBE.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

- (1) Semua pihak terkait dengan Penyelenggaraan SPBE, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua peraturan yang berkaitan dengan SPBE, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Balinar-Sesual Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum



BAGUS GEBE BERATA, SH., MH.
NIP. 19630218 193503 1 017

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 6 Nopember 2019



BUPATI BULELENG,
PUTU AGUS SURADNYANA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 6 Nopember 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,



DEWA KETUT PUSPAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2019 NOMOR 59